



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 28/Pdt.P/2018/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Nama : HORASMAN TP. SINAGA;
Tempat Tanggal Lahir: Singkam, 21 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. Trikora No. 80 Wamena;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : WIRASWASTA;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 28 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nomor : 28/Pdt.P/2018/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari ANDO SINAGA yang lahir dari perkawinan antara WALDIMAN SINAGA dengan ROSITA BORU SITUMORANG;
2. Bahwa ANDO SINAGA lahir di Paya Mabar, 29 Juli 1998;
3. Bahwa ANDO SINAGA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI-AD Di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD Di Wamena Papua maka harus di tentukan seorang Paman bagi ANDO SINAGA;
5. Bahwa Ayah kandung ANDO SINAGA telah memberi kuasa bagi pemohon selaku Paman yang berdomisili di Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa HORASMAN TP. SINAGA, untuk di tunjuk sebagai Paman bagi ANDO SINAGA perlu penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan HORASMAN TP. SINAGA sebagai Paman bagi ANDO SINAGA khusus untuk pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDO SINAGA, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Sementara atas nama ANDO SINAGA, tanggal 2 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama HORASMAN TP. SINAGA, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HORASMAN TP. SINAGA, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2018, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : FRISKA SITORUS:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon HORASMAN TP. SINAGA mempunyai hubungan keluarga dengan ANDO SINAGA;
- Bahwa ANDO SINAGA merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama WALDIMAN SINAGA (ayah) dan ROSITA BORU SITUMORANG (ibu) yang lahir di Paya Mabar, tanggal 29 Juli 1998;
 - Bahwa benar sudah 3 (tiga) Tahun ANDO SINAGA telah tinggal bersama dengan Pemohon HORASMAN TP. SINAGA yang beralamat di Jalan Trikora No. 80 Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
 - Bahwa benar orang tua WALDIMAN SINAGA sekarang bertempat tinggal di Dusun III Paya Mabar Sumatera Utara;
 - Bahwa ANDO SINAGA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD Tahun 2018 di Wamena Papua;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswsata;
 - Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa sebagai wali dari WALDIMAN SINAGA (Ayah);
 - Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi ANDO SINAGA;
 - Bahwa ANDO SINAGA sudah 2 (dua) kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua;

2. Saksi ROSMILE SIBARANI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon HORASMAN TP. SINAGA mempunyai hubungan keluarga dengan ANDO SINAGA;
- Bahwa ANDO SINAGA merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama WALDIMAN SINAGA (ayah) dan ROSITA BORU SITUMORANG (ibu) yang lahir di Paya Mabar, tanggal 29 Juli 1998;
- Bahwa benar sudah 3 (tiga) Tahun ANDO SINAGA telah tinggal bersama dengan Pemohon HORASMAN TP. SINAGA yang beralamat di Jalan Trikora No. 80 Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar orang tua WALDIMAN SINAGA sekarang bertempat tinggal di Dusun III Paya Mabar Sumatera Utara;
- Bahwa ANDO SINAGA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD Tahun 2018 di Wamena Papua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa sebagai wali dari WALDIMAN SINAGA (Ayah);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi ANDO SINAGA;

- Bahwa ANDO SINAGA sudah 2 (dua) kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon HORASMAN TP. SINAGA sebagai wali dari ANDO SINAGA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Paya Mabar, pada tanggal 29 Juli 1998, sebagai salah satu syarat dari untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama FRISKA SITORUS dan ROMELI SIBARANI;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-3 dan P-4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HORASMAN TP. SINAGA dan foto copy Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon HORASMAN TP. SINAGA bertempat tinggal di Jalan Trikora No. 80 Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon HORASMAN TP. SINAGA mempunyai hubungan keluarga dengan ANDO SINAGA (keterangan saksi FRISKA SITORUS dan saksi ROSMELI SIBARANI);
- Bahwa benar ANDO SINAGA merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu dari (ayah) WALDIMAN SINAGA dan (Ibu) ROSITA BORU SITUMORANG (bukti P-1 serta keterangan saksi FRISKA SITORUS dan saksi ROSMELI SIBARANI);
- Bahwa benar ANDO SINAGA lahir di Paya Mabar pada tanggal 29 Juli 1998 (bukti P-1, dan P-5 serta keterangan saksi FRISKA SITORUS dan saksi ROSMELI SIBARANI);
- Bahwa benar orang tua ANDO SINAGA sekarang bertempat tinggal di Dsun III Paya Mabar Sumatera Utara (keterangan FRISKA SITORUS dan saksi ROSMELI SIBARANI);
- Bahwa benar sudah 3 (tiga) Tahun ANDO SINAGA telah tinggal bersama dengan Pemohon HORASMAN TP. SINAGA yang beralamat di Jalan Trikora No. 80 Wamena, Kabupaten Jayawijaya (bukti P-3, P-5 serta keterangan saksi FRISKA SITORUS dan saksi ROSMELI SIBARANI);
- Bahwa benar ANDO SINAGA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua dimana salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2018 di Wamena Papua adalah harus ada seorang wali bagi ANDO SINAGA (keterangan saksi FRISKA SITORUS dan saksi ROSMELI SIBARANI);
- Bahwa Pemohon HORASMAN TP. SINAGA telah diberikan kuasa sebagai wali oleh WALDIMAN SINAGA yang merupakan Ayah kandung dari ANDO SINAGA (bukti P-5 serta keterangan saksi FRISKA SITORUS dan saksi ROSMELI SIBARANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa ANDO SINAGA mempunyai hubungan keluarga dari Pemohon HORASMAN TP. SINAGA dan Pemohon HORASMAN TP. SINAGA telah mendapat surat kuasa dari WALDIMAN SINAGA yang merupakan ayah kandung dari ANDO SINAGA yang bertempat tinggal di Dusun III Paya Mabar Sumatera Utara sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon HORASMAN TP. SINAGA adalah seorang yang layak untuk diangkat dan ditunjuk sebagai wali dari ANDO SINAGA khusus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon anggota TNI AD Tahun 2018 di Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon HORASMAN TP. SINAGA cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon HORASMAN TP. SINAGA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singkam pada tanggal 21 Januari 1977 sebagai wali bagi ANDO SINAGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Paya Mabar pada tanggal 29 Juli 1998, **khusus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon anggota TNI AD Tahun 2018 di Wamena;**
3. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 20 Agustus 2018, oleh OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI NURUK. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDI NURUK.

OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp80.000,00
- Biaya PNP Panggilan	Rp 5.000,00
- Biaya Materai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp5.000,00+

Jumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PN.Wmn